

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amirudin, Zainal Asikin (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Kartika, R.S. (2020). *Perkembangan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Marpaung, Laden. (2022). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Putra, R. S.. (2021). *Media Sosial dan Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Rahardjo, K. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Safuan, M. J. (2020). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.

Susanti, Dyah Ochtorina; Aan Efendi (2015) *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (*Herziene Inlandsch Reglement*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952

C. LAIN LAIN

Hendrawan, T. & Widyastuti, S. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Korban
Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum &
Pembangunan*, 50(3), 415-429.

Andriani, S. & Putri, R. (2019). "Tanggung Jawab Pengguna Media Sosial dalam
Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro*, 14(2), 78-91.

Prasetyo, D. & Maulana, F. (2021). "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum
Pidana dan Hukum Informasi Elektronik." *Jurnal Hukum dan
Teknologi*, 5(2), 102-114.